

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN

Amiruddin Pabbu¹, Harianto², Wawan Nur Rewa³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, rhyansimpleboy@gmail.com², wawannurrewa1@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, sangat memprihatinkan, ternyata penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia tergolong sangat lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law which means all legal rules that apply in The Indonesian state must be obeyed by citizens and state administrators. However, In fact, there are still a lot of legal rules that are violated by citizens and state administrators, such as in the case of corruption crimes. Corruption crimes in Indonesia are very rampant from year to year. Therefore, law enforcement of corruption crimes is needed in order to realize the upholding of the rule of law, upholding justice and realizing peace in life in society. However, it is very concerning, it turns out that the enforcement of corruption in Indonesia is classified as very weak. This can be seen from the fact that there are still many lawmakers or law enforcers themselves who commit corruption crimes

Keywords: Law Enforcement, Crime, Corruption.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan dimasyarakat. Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di

Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman”.

METODOLOGI

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empiris Legal Research). Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin ilmu yang perskriptif dan terapan belaka, namun juga dilihat dari kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat umum menjadi khusus. Penelitian ini diawali dengan adanya teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang diawali dengan adanya teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, kemudian disandingkan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara to the point dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Pasal 2 Ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Pasal 3:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badan negara guna untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

b. Macam-macam korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berupa tindakan seperti sebagai berikut:

1) Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta. Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana

korupsi adalah:

- a) Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
- b) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
- c) Suap hakim dan suap advokat
- d) Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
- e) Hakim dan advokat yang menerima suap

2) Penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa disertai untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan
- b) Terdakwa menyimpan barang karena jabatan
- c) Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah

3) Pemasaran

Pemasaran adalah tindak pidana yang berupa:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negarayang memiliki hak pakai

4) Perbuatan curang

Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah :

- a) Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut
- b) Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut
- c) Orang yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara
- d) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut

5) Gratifikasi

Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberi segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

- a) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu
- b) Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya
- c) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat a

- d) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan
- e) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri
- f) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan
- g) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja
- h) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya

Berdasarkan sifatnya, korupsi dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Korupsi aktif

Korupsi aktif adalah tindakan dimana seseorang melakukan suap-menyuap pejabat dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya dan menyuap agen.

b) Korupsi pasif

Korupsi pasif adalah tindakan dimana pejabat menerima suap dari seseorang dengan tujuan untuk mendorong pejabat tersebut melakukan tindakan bertentangan dengan tugas resminya dan agen dalam pekerjaan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Faktor Pendukung Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Pendidikan agama yang lemah
- 2) Pelaku korupsi tidak menerima sanksi yang keras atau berat
- 3) Sistem pemerintahan yang tidak transparan atau good governance
- 4) Faktor ekonomi
- 5) Kurangnya manajemen yang baik
- 6) Pengawasan yang tidak efektif dan efisien
- 7) Adanya perkembangan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat

2. Penegakan Hukum

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan. Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

3. Teori Penegakan Hukum Oleh Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Budaya hukum Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, masih belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Buku

Alamsyah, Wana, Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Tahun 2020, Indonesia Corruption Watch, 2020.

Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020.

Jurnal

Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Vol. 1, No. 1, 2019. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.

Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Florentinus Sudirman, "Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati", Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa, Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa.

Ihsan Asmar, Nur Azisa dan Haeranah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak

- Pidana Korupsi Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 09 Mei 2021. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mohammad Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin”, Jurnal Legal Opinion, 2016. Palu: Universitas Taduluko.
- Muh. Thezar dan St. Nurjannah, “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”, Jurnal Alauddin Law Development, Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ninik Alfiyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”, Jurnal Education and Development, Vol. 9, No. 2, Mei 2021.
- Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.1, April 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Nurbadri, “Penegakan Hukum”, Jurnal Academia, 2010. Jakarta.
- Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, “Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Serina. Vol. 1, No. 1, 2021. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara.
- Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Ucuk Agiyanto, “Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”, Jurnal Ilmiah Hukum, 2018. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Widayati, “Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”, Jurnal Publikasi Ilmiah, 2018. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yasmirah Mandasari Saragih, “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.